



ANALISIS HUKUM TENTANG TRADISI BATAJAK TIHANG SAAT MEMBANGUN RUMAH PADA MASYARAKAT BANJAR

Fiqri Norrahman

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: norrahmanfiqri@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

the batajak tihang tradition is part of the Banjar community's customary ceremony in the process of building a house. This study aims to examine the legal aspects of practicing this tradition. The research data was obtained through interviews with Ustaz Abror Masrawi, a teacher at the Darul Ilmi Islamic Boarding School, who explained that as long as the tradition does not contradict Islamic law and does not contain elements of polytheism, it is permissible to carry out. The findings indicate that batajak tihang can be accepted in Islam as a form of preserving local culture, as long as its implementation does not deviate from the principles of Islamic law. This tradition holds social values aligned with the objectives of Islamic law, such as strengthening ties and maintaining social relationships within the community. Thus, the batajak tihang tradition reflects how customs and religion can coexist harmoniously, serving as a form of local wisdom that deserves preservation.

Keywords: Batajak tihang tradition, Islamic law, Societ Banjar

Abstrak

Tradisi *batajak tihang* merupakan bagian dari upacara adat masyarakat Banjar dalam proses membangun rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum melaksanakan tradisi tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Ustaz Abror Masrawi, seorang pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang menjelaskan bahwa selama tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak mengandung unsur kesyirikan maka boleh saja dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *batajak tihang* dapat diterima dalam Islam sebagai bentuk pelestarian budaya lokal, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini memiliki nilai sosial yang sejalan dengan tujuan syariat, yakni mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, tradisi *batajak tihang* mencerminkan bagaimana adat dan agama dapat berjalan selaras, sekaligus menjadi bentuk kearifan lokal yang patut dijaga.

Kata kunci: Tradisi *batajak tihang*, hukum islam, Masyarakat Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Batajak tihang merupakan tradisi adat masyarakat banjar dalam membangun rumah. tradisi *batajak tihang* rumah ini merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda dimulainya pembangunan rumah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang tentang kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Banjar.¹

Tradisi batajak tihang dilaksanakan ketika ada salah satu masyarakat yang akan membangun rumah. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk proses spiritual untuk memohon keselamatan dan berkat bagi rumah dan penghuninya. Namun, pandangan islam terhadap tradisi ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat adanya kepercayaan dan keyakinan yang bisa memengaruhi hukumnya.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *batajak tihang* melalui wawancara dengan tokoh agama. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi batajak tihang dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami kepercayaan masyarakat Banjar terkait tradisi *batajak tihang* pada saat membangun rumah, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten yaitu tokoh agama. Wawancara ini memberikan kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan pandangan mereka secara bebas terkait kepercayaan dan praktik tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan sumber-sumber tertulis, seperti artikel, buku, dan jurnal yang relevan, yang memberikan wawasan lebih lanjut mengenai adat istiadat Banjar, serta kaitannya dengan ajaran Islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Tradisi Batajak Tihang

Tradisi *batajak tihang* adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat banjar pada saat membangun rumah. Pada awalnya, tradisi ini berasal dari kebiasaan yang telah lama ada di kalangan masyarakat Banjar pada masa lalu. Kebiasaan ini akhirnya menjadi adat istiadat dalam masyarakat banjar karena dianggap warisan nenek moyang yang memiliki nilai kepercayaan bahwa pelaksanaan tradisi ini bermanfaat.² Ritual *Batajak*

¹ Ariezt Pashter Antasari, "Laskar Pashter Antasari: Upacara Batajak Rumah Dalam Kepercayaan Masyarakat Banjar," *Laskar Pashter Antasari* (Blog), Selasa, Mei 2012, <https://laskarphasterantasari.blogspot.com/2012/05/upacara-batajak-rumah-dalam-kepercayaan.html>.

² Muhammad Rizqi Ridhani, "Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Batajak Tihang Rumah Di Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara" (Ushuluddin Dan Humaniora, December 4, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25495/>.

Tiang dianggap sangat penting dalam kebudayaan Banjar karena masyarakat mempercayai dapat membawa berkah bagi keluarga yang akan mendirikan rumah. Ada juga sebagian masyarakat percaya agar tidak diganggu oleh makhluk halus.³

Proses pelaksanaan tradisi *batajak tihang* rumah mencakup beberapa rangkaian kegiatan antara lain adalah tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan masyarakat yang ingin membangun rumah biasanya bertanya kepada ustadz atau ulama untuk menentukan bulan dan hari apa yang baik untuk membangun rumah tersebut. Kemudian tahap persiapan dimulai dari membuat nasi lakatan, beras, kembang, kain kuning, dan menyiapkan alat-alat untuk ritual *batajak tihang* rumah. Perihal perlengkapan ritual tersebut bahwa tidak harus semua yang disebutkan di atas diperlukan yakni perlengkapan ritual yang digunakan atau dipakai terkadang berbeda, hal tersebut sesuai dengan arahan para tetua di keluarga masing-masing.

Pada tahap pelaksanaan tradisi *batajak tihang* rumah dilaksanakan mulai dari malam hari sebelum ritual inti dilaksanakan, yakni dimulai dari shalat Maghrib berjamaah, salat hajat berjamaah hingga basalamatan. Namun, kebanyakan waktunya dilaksanakan sehabis shalat shubuh. Ritual manajak tihang rumah diadakan di lantai rumah yang sedang dibangun dan akan dipasang tiang-tiang pokoknya. selanjutnya tradisinya pun dimulai yakni dengan menancapkan tiang tiang pokok dan setiap tiang yang ditancap didibacakan Sholawat oleh tuan guru (orang Alim), tukang, dan tuan rumah, setelah berhalsil didirikan maka dilanjutkannya dengan acara selamatan dan makan bersama.⁴

Masyarakat banjar percaya bahwa dengan diadakannya ritual tersebut maka rumah yang dibangun nantinya akan nyaman untuk ditempati, terhindar dari mara bahaya atau terhindar dari gangguan makhluk-makhluk halus, pemilik rumah mendapatkan keselamatan dunia-akhirat dan orang-orang di dalam rumah senantiasa rukun. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang melaksanakan ritual manajak tihang ini karena berdasarkan hanya sebatas melaksanakan tradisi yang sudah turun temurun.⁵

b. Dalil-Dalil yang Berkaitan

Dalil hukum yang dipakai yakni menggunakan kaidah fiqhiyyah *الأصل في الأشياء الإباحة* yang artinya hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Oleh karena itu, kebiasaan/tradisi/adat yang ada di masyarakat selagi tidak berkaitan dengan ibadah dan

³ “Ritual Manajak Tihang Rumah Di Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Idr Uin Antasari Banjarmasin,” Accessed December 10, 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/20048/>.

⁴ “Ritual Batajak Tihang Rumah Pada Masyarakat Banjar Di Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala,” Accessed December 10, 2024, <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=12743>.

⁵ Ahmad Afandi, “Let’s Talk About Any Subject In This Blog: Salamatan Batajak Tihang,” *Let’s Talk About Any Subject In This Blog* (Blog), January 27, 2013, <https://muhamadarzachel.blogspot.com/2013/01/salamatan-batajak-tihang.html>.

selaras dengan syariat juga tidak memuat penyelewengan di dalamnya maka kegiatan tersebut boleh dilakukan.

Rasulullah ﷺ bersabda :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah itu baik, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka di sisi Allah itu juga buruk." (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)

Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin dan telah menjadi adat mereka, maka perkara tersebut di sisi Allah juga baik dan bisa dilaksanakan.⁶

Untuk memperdalam pemahaman mengenai tradisi *batajak tihang* dalam perspektif Islam, penulis mengadakan wawancara dengan Ustaz Abror Masrawi, yang juga merupakan pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. Sebagai seorang yang memahami baik aspek keagamaan maupun nilai-nilai budaya, Ustaz Abror memberikan pandangan mengenai tradisi ini.

Beliau menjelaskan bahwa dalam menghadapi tradisi, kita sebaiknya bersikap tafa'ul yaitu mengambil nilai-nilai baiknya saja. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak ada masalah untuk melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan sebuah dalil: "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah itu baik, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka di sisi Allah itu juga buruk."

(HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)

Dalam tradisi *batajak tihang* ada penentuan hari baik untuk memulai membangun rumah dengan bertanya kepada ustadz. Beliau menegaskan bahwa pada dasarnya, semua hari itu baik. Namun, jika kita meyakini hari tertentu baik, maka itu baik bagi kita. Sebaliknya, jika kita merasa hari itu buruk, maka prasangka kita yang membuatnya terasa buruk. Hal ini sesuai dengan hadis Qudsi: "Aku (Allah) sesuai dengan prasangka hamba-Ku." (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau menekankan untuk selalu berprasangka baik terhadap tradisi, selama tidak menyimpang dari ajaran agama. Ambil sisi baiknya dan buang yang buruk. Adat tidak boleh dijadikan keyakinan mutlak atau dianggap bagian dari Islam kecuali ada panduannya dalam agama.

Kesimpulannya, tradisi ini boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Islam dan tidak menimbulkan mudarat. Ambillah nilai-nilai positifnya, dan tinggalkan yang bertentangan dengan ajaran agama.

c. Analisis hukum tentang tradisi *batajak tihang*

⁶ Umar Multazam, "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 2 (May 1, 2024): 128–57, <https://doi.org/10.30739/Darussalam.V15i2.2961>.

Pelaksanaan ritual *batajak tihang* dilaksanakan selain karena sebagai bentuk tafa'ul untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan dan karena mengikuti orang-orang terdahulu sebagai tradisi, juga karena tidak ingin melakukan adanya perbedaan atau pelanggaran terhadap sesuatu yang sudah menjadi tradisi.

Suatu tradisi yang ada di masyarakat selagi tidak berkaitan dengan ibadah dan selaras dengan syariat juga tidak memuat penyelewengan di dalamnya maka kegiatan tersebut boleh dilakukan. Begitupun dengan tradisi *batajak tihang* ini selama kita hanya sekedar melaksanakan sebuah tradisi saja dan mempertahankan tradisi *batajak tihang* ini maka boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan agama.

Dengan mengambil nilai-nilai positifnya, dan tinggalkan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti memelihara kepercayaan-kepercayaan yang memiliki unsur mistis dan masih mempercayai akan adanya unsur magis dan mistik terhadap sebuah benda dan kepercayaan terhadap kesakralan sebuah benda. Masih banyak yang percaya terhadap unsur mistis dalam ritual *manajak tihang*, dengan berbagai tujuan mereka mengemukakan kepercayaan terhadap unsur mistis tersebut.

Ritual *batajak tihang* rumah memang masih memegang teguh pada nilai-nilai sakral pada perlengkapan maupun makanan yang digunakan, akan tetapi ritual *manajak tihang* secara keseluruhan selalu memuat unsur-unsur ajaran Islam. Seperti shalat Maghrib dan Hajat berjamaah, membaca Yasin, fatihah empat, dzikir dan shalawat, serta doa selamat.

Walaupun masyarakat masih memelihara kepercayaan-kepercayaan yang memiliki unsur mistis dalam ritual *manajak tihang* rumah tersebut. Walaupun demikian ritual *manajak tihang* juga mencakup unsur-unsur keislaman seperti shalat Maghrib dan Hajat berjamaah, membaca Yasin, dzikir dan shalawat serta doa selamat. Dalam hal ini, maka terjadilah akulturasi antara budaya lama dan kepercayaan lokal di satu pihak, dengan ajaran kebudayaan Islam di lain pihak.

KESIMPULAN

Tradisi *batajak tihang* merupakan salah satu adat masyarakat Banjar yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan saat mendirikan rumah dengan tujuan memperoleh keberkahan dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini mencakup unsur keagamaan, seperti pembacaan shalawat dan doa, serta diakhiri dengan acara selamat.

Para tokoh agama, seperti Ustaz Abror Masrawi, menyarankan untuk mengambil nilai-nilai positif dari tradisi ini, seperti memperkuat kebersamaan dan melestarikan kearifan lokal, sambil meninggalkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam..

Dengan demikian, tradisi *batajak tihang* boleh dilestarikan selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan adat dan budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad. "Let's Talk About Any Subject In This Blog: Salamatan Batajak Tihang." *Let's Talk About Any Subject In This Blog (Blog)*, January 27, 2013. <https://Muhamadarzachel.blogspot.com/2013/01/Salamatan-Batajak-Tihang.html>.
- Antasari, Ariezt Pashter. "Laskar Pashter Antasari: Upacara Batajak Rumah Dalam Kepercayaan Masyarakat Banjar." *Laskar Pashter Antasari (Blog)*, Selasa, Mei 2012. <https://Laskarphasterantasari.blogspot.com/2012/05/Upacara-Batajak-Rumah-Dalam-Kepercayaan.html>.
- Multazam, Umar. "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 2 (May 1, 2024): 128–57. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2961>.
- Ridhani, Muhammad Rizqi. "Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Batajak Tihang Rumah Di Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara." *Ushuluddin Dan Humaniora*, December 4, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/25495/>.
- "Ritual Batajak Tihang Rumah Pada Masyarakat Banjar Di Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala." Accessed December 10, 2024. <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=12743>.
- "Ritual Manajak Tihang Rumah Di Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Idr Uin Antasari Banjarmasin." Accessed December 10, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/20048/>.